



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 06 / Pdt.G / 2016 / PN.Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda ;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 7 Januari 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Januari 2016 dengan register Nomor 06 / Pdt.G / 2016 / PN.Smr dalam perkara antara :

JERMIAS ALFRED LAKAPU, Pekerjaan Karyawan BUMN, alamat Jl. P. Suryanata, Perum Graha Indah Blok N, No. 10, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dalam hal ini diwakili kuasanya **ANTONI SIANIPAR, S.H.** Advokat berkantor di Jl. Letjen Suprpto No. 07 Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

ONG KIAN SENG, bertindak mewakili Badan Hukum PT.PRIMA SATYA PERDANA (PT. PSP), alamat dahulu di Jl. Talang-Talang, RT. 003, RW 008, Kelurahan Tanjung Periok, Kecamatan Tanjung Periok, Kota Jakarta Utara, saat ini beralamat di Jl. Untung Suropati, Komplek Mahakam Square Blok C No. 15 Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tertanggal 27 April 2016 tentang Pencabutan Gugatan Nomor 06 / Pdt.G / 2016 / PN.Smr;

Menimbang, bahwa Pencabutan Gugatan dalam perkara ini pada saat Tergugat belum mengajukan Jawaban, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv pencabutan dimaksud tidak perlu persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut adalah hak dari Penggugat dan tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka pencabutan gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut, diajukan setelah berkas perkaranya didaftarkan untuk disidangkan dan telah dilakukan pemanggilan para pihak, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 06 / Pdt.G / 2016 / PN.Smr oleh Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut pada buku Register Perkara Perdata;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.616.000.- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 oleh kami PARMATONI, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H. dan ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibantu oleh ROSMALA M. SITUNGKIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H.

PARMATONI, S.H.

ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ROSMALA M. SITUNGKIR, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administarsi.	Rp.	50.000,-
3. Panggilan.	Rp.	525.000,-
4. Redaksi.	Rp.	5.000,-
5. Materai.	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah).